**Analisis Hukum Pidana Terkait Pekerja Seks Komersial: Perspektif Perlindungan dan Penegakan Hukum**

**Abstrak**

Kemajuan teknologi saat ini telah mengubah lanskap sosial dan ekonomi di Indonesia. Meskipun teknologi informasi telah membawa banyak manfaat, seperti peningkatan akses informasi dan konektivitas, ada pula dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Salah satu dampak negatif yang berkembang adalah prostitusi online melalui platform media sosial. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pidana terkait pekerja seks komersial (PSK) dan praktik prostitusi di Indonesia, dengan penekanan pada perlindungan hukum dan penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi, termasuk adanya celah-celah hukum yang memungkinkan kelangsungan praktik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum prostitusi di Indonesia memiliki kendala, seperti rendahnya efektivitas penegakan hukum, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, dan ketidakjelasan definisi prostitusi dalam hukum.

Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani prostitusi, yang mencakup aspek penegakan hukum dan upaya pemulihan sosial bagi individu yang terlibat dalam praktik tersebut. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi faktor risiko yang mendorong seseorang menjadi pelaku prostitusi dan meningkatkan kesadaran tentang risiko prostitusi, terutama terkait dengan penyebaran penyakit menular seksual. Secara keseluruhan, penelitian ini menyajikan analisis hukum pidana terkait prostitusi di Indonesia dari berbagai perspektif, termasuk hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum terhadap PSK, terutama anak-anak, dan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif dalam mengatasi prostitusi sebagai tindak kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah prostitusi di Indonesia serta memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan yang relevan.

**Kata Kunci**: Prostitusi, Dampak Sosial, Hukum Pidana, Hukum perlindungan.

*Current technological advances have changed the social and economic landscape in Indonesia. Although information technology has brought many benefits, such as increased access to information and connectivity, there are also negative impacts that need to be considered. One of the growing negative impacts is online prostitution through social media platforms. In this context, this research aims to analyze aspects of criminal law related to commercial sex workers (PSK) and prostitution practices in Indonesia, with an emphasis on legal protection and law enforcement.*

*The research method used is a qualitative descriptive method with a literature study approach. Data analysis was carried out comprehensively to identify challenges in law enforcement against prostitution, including the existence of legal loopholes that allow the continuation of this practice. The research results show that prostitution law enforcement in Indonesia has obstacles, such as low effectiveness of law enforcement, lack of coordination between law enforcement agencies, and unclear definitions of prostitution in law.*

*Apart from that, this research also proposes a more holistic approach to dealing with prostitution, which includes aspects of law enforcement and social recovery efforts for individuals involved in this practice. This approach can help reduce risk factors that encourage someone to become a perpetrator of prostitution and increase awareness about the risks of prostitution, especially those related to the spread of sexually transmitted diseases. Overall, this research presents an analysis of criminal law related to prostitution in Indonesia from various perspectives, including positive law and Islamic criminal law. This research also underlines the importance of legal protection for prostitutes, especially children, and the need for more effective law enforcement in addressing prostitution as a crime. Thus, this research contributes to a deeper understanding of the complexity of the problem of prostitution in Indonesia and provides a basis for improving relevant policies.*

***Keywords****: Prostitution, Social Impact, Criminal Law, Protection Law.*

1. **Pendahuluan**

Kemajuan teknologi saat ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat, didorong oleh fenomena globalisasi yang merambah ke berbagai aspek kehidupan. Perkembangan teknologi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah membawa perubahan dan pergeseran dalam norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dampak dari pertumbuhan dan perkembangan teknologi juga dirasakan oleh Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Sebagai konsekuensi dari upaya pembangunan di berbagai sektor, Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dalam teknologi dan informasi. Peningkatan teknologi informasi merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional, yang memengaruhi tidak hanya negara tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa manfaat pembangunan nasional harus dirasakan oleh setiap warga negara. Diharapkan bahwa manfaat dari pembangunan nasional akan menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi di masyarakat, serta membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. (Novrianti, 2020)

Manfaat teknologi informasi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memiliki potensi dampak negatif, yakni menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya, atau yang dikenal sebagai cybercrime, merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan melalui komputer dan jaringan elektronik global. Salah satu jenis kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi adalah prostitusi online melalui platform media sosial. Pelacuran atau prostitusi adalah bentuk penyakit sosial yang perlu diberantas, tetapi upaya ini harus dilakukan tanpa mengesampingkan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan. Istilah "pelacuran" berasal dari bahasa Latin, yakni "pro-stituere" atau "pro-stauree," yang mengartikan tindakan membiarkan diri terlibat dalam perilaku zina, persundalan, percabulan, dan pergendakan. (Yulianti et al., 2020)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang melakukan aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari orang yang memakai jasanya. Ada berbagai alasan yang mendorong seseorang untuk memilih menjadi pekerja seks komersial (PSK). Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan ini mencakup kegagalan dalam hubungan pernikahan, pengalaman cinta yang tidak berhasil, kesulitan dalam mencari pekerjaan, dan tekanan ekonomi yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengidentifikasi bahwa beberapa faktor yang menjadi latar belakang seseorang memilih profesi PSK adalah tekanan keuangan yang kuat, tingkat pendidikan yang rendah, pengalaman traumatis dalam kehidupan masa lalu, dan tawaran solusi dari pihak ketiga. (Rahayu, 2020) PSK seringkali menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan memerlukan perlindungan hukum. Namun, di sisi lain, PSK juga terlibat dalam tindak pidana prostitusi yang dapat menimbulkan masalah hukum. (Roem, 2014) Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum pidana terkait PSK dari perspektif perlindungan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap PSK dalam tindak pidana prostitusi dapat melibatkan berbagai pihak, seperti penegak hukum, Polisi Pamong Praja, dan Dinas Sosial. Namun, dalam praktik prostitusi, PSK tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari PSK. Mucikari, yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan PSK, juga merupakan bagian dari praktik prostitusi. (Roem, 2014) Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap PSK dan mucikari harus dilakukan secara bersama-sama.

Prostitusi di Indonesia memang dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun ada upaya dalam mengatur prostitusi melalui peraturan-peraturan tersebut, efektivitasnya masih terbatas karena terdapat celah-celah hukum yang memungkinkan praktik prostitusi tetap berlangsung. Kehadiran celah-celah hukum ini telah menciptakan persepsi bahwa pemerintah belum sepenuhnya tegas dalam mencegah dan mengatasi prostitusi sebagai tindak kejahatan. (Novrianti & Jamba, 2020)

Perlindungan hukum terhadap PSK juga menjadi penting, terutama jika PSK adalah anak-anak. Pasal 68 memberikan perlindungan khusus kepada anak PSK melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan bantuan hukum. (Utami & Wadjo, 2021) Namun, perlindungan hukum terhadap PSK dewasa juga perlu diperhatikan, terutama jika mereka menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Analisis hukum pidana terkait PSK dapat dilakukan dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam hukum positif Indonesia, PSK dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika terlibat dalam tindak pidana prostitusi yang menggunakan media sosial. Namun, dalam hukum pidana Islam, PSK dapat diberikan perlindungan dan rehabilitasi.

Dalam analisis hukum pidana terkait PSK, perlu diperhatikan perspektif perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap PSK, terutama anak-anak, harus ditingkatkan, sementara penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Analisis hukum pidana terkait PSK juga dapat dilakukan dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Dalam praktiknya, PSK seringkali menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan memerlukan perlindungan hukum. Namun, di sisi lain, PSK juga terlibat dalam tindak pidana prostitusi yang dapat menimbulkan masalah hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum pidana terkait PSK dari perspektif perlindungan dan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap PSK dan mucikari harus dilakukan secara bersama-sama, sementara perlindungan hukum terhadap PSK, terutama anak-anak, harus ditingkatkan. Analisis hukum pidana terkait PSK juga dapat dilakukan dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

1. **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang kompleks, seperti dampak perkembangan teknologi informasi dalam konteks sosial dan ekonomi di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana teknologi informasi mempengaruhi masyarakat dan bagaimana dampaknya dirasakan oleh warga negara. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Selain itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan induktif, di mana data-data yang terkumpul akan dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi pola-pola, temuan-temuan, dan tren yang muncul. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk memahami dampak teknologi informasi dalam konteks sosial dan ekonomi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. Selama proses penelitian, prinsip-prinsip etika penelitian akan dipegang teguh, termasuk perlindungan privasi informan dan kebijakan penggunaan data yang akurat dan obyektif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas dampak teknologi informasi di Indonesia.

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Hasil dari upaya pemerintah dalam mengatur prostitusi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa undang-undang terkait lainnya, praktik prostitusi masih dapat terjadi dengan relatif mudah. Hal ini disebabkan oleh adanya celah-celah hukum yang memungkinkan pelaku prostitusi untuk menghindari hukuman atau sanksi yang tegas. Selain itu, rendahnya efektivitas penegakan hukum dan penegakan aturan juga menjadi kendala dalam memberantas prostitusi. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum telah memberikan ruang bagi praktik prostitusi untuk terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dan terkoordinasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi prostitusi di Indonesia.

Selain itu, hasil dari implementasi peraturan yang ada juga menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan individu yang terlibat dalam prostitusi perlu dipertimbangkan. Daripada hanya mengandalkan sanksi pidana, pendekatan yang memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendorong seseorang menjadi pelaku prostitusi dapat lebih efektif dalam mengurangi prevalensi prostitusi. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan sosial juga dapat membantu melindungi kesejahteraan individu yang terlibat dalam prostitusi dan mengurangi risiko penularan penyakit menular seksual. Dengan demikian, penanganan prostitusi di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup aspek penegakan hukum dan upaya pemulihan sosial bagi individu yang terlibat dalam praktik tersebut.

**Pembahasan**

Dalam konteks prostitusi di Indonesia, analisis hukum pidana menjadi hal yang krusial dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun prostitusi dianggap sebagai tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang terkait lainnya, implementasi hukum dalam hal ini masih memiliki sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah adanya celah-celah hukum yang memungkinkan pelaku prostitusi untuk menghindari sanksi pidana. Ini termasuk ketidakjelasan definisi prostitusi dalam KUHP, yang membuat penegakan hukum menjadi sulit.

Sebelum melibatkan tindakan pidana terkait dengan pekerja seks komersial, penting untuk memahami konsep prostitusi dan bagaimana ia berhubungan dengan hukum pidana. Prostitusi dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma hukum pidana. Pasal 296 KUHP mengancam pidana penjara bagi mereka yang sengaja memfasilitasi perbuatan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga. Selain itu, Pasal 506 KUHP mengatur sanksi pidana terhadap mucikari yang memperoleh keuntungan dari prostitusi. KUHP juga mencakup Pasal 297 yang mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk menjadi pekerja seks, serta Pasal 295 yang menargetkan anak-anak yang belum dewasa dengan ketentuan yang serupa dengan Pasal 296 tetapi berfokus pada kelompok usia yang berbeda. Dengan pemahaman ini, dapat dianalisis bagaimana prostitusi diatur oleh hukum pidana di Indonesia. (Maulidya, 2016)

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa prostitusi juga terkait dengan masalah hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, individu yang terlibat dalam prostitusi mungkin melakukan itu sebagai akibat dari tekanan ekonomi atau kondisi sosial yang sulit. Dalam konteks ini, penanganan kasus prostitusi hanya dengan sanksi pidana mungkin tidak cukup efektif atau adil. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pendekatan hukum yang lebih holistik, yang mencakup upaya untuk memahami akar penyebab prostitusi dan memberikan dukungan kepada individu yang terlibat.

Penanganan prostitusi di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan, termasuk kompleksitas masalah seperti kemiskinan, kurangnya kebijakan sensitif terhadap perempuan dan anak, serta perangkat hukum yang belum memadai. Masyarakat juga menjadi tantangan dengan dorongan dari lingkungan tempat tinggal yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam prostitusi, serta sikap negatif terhadap para korban. Selain itu, pelaku prostitusi sering enggan meninggalkan profesi ini karena faktor ekonomi. Semua ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani masalah prostitusi dengan memahami akar penyebabnya dan perubahan sikap masyarakat. (Raharja, 2016) Dalam konteks ini, penguatan kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum dan alokasi sumber daya yang memadai menjadi sangat penting.

Penting juga untuk mencatat bahwa pencegahan prostitusi juga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Melalui pendekatan yang lebih holistik, seperti program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi individu yang terpinggirkan sosial dan ekonominya, dapat membantu mengurangi faktor risiko yang mendorong seseorang menjadi pelaku prostitusi. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko prostitusi, terutama terkait dengan penyebaran penyakit menular seksual.

Secara keseluruhan, analisis hukum pidana terkait prostitusi di Indonesia menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan pencegahan prostitusi harus dilakukan secara berdampingan. Sanksi pidana harus diimplementasikan dengan lebih jelas dan efektif, sambil tetap memperhatikan hak asasi manusia individu yang terlibat. Selain itu, pendekatan yang lebih holistik dan berfokus pada akar penyebab prostitusi perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi prevalensi prostitusi di Indonesia.

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Pertumbuhan teknologi informasi yang pesat di era globalisasi membawa perubahan dalam norma dan nilai-nilai sosial di Indonesia. Manfaat dari pembangunan nasional melalui teknologi informasi harus dirasakan oleh semua warga negara sesuai semangat Undang-Undang Dasar 1945. Namun, perkembangan ini juga membuka peluang bagi kejahatan dunia maya seperti prostitusi online, yang perlu ditangani dengan serius. Pekerja seks komersial (PSK) terlibat dalam aktivitas yang dapat menjadi tindak pidana prostitusi, namun juga seringkali menjadi korban tindak pidana. Analisis hukum pidana menunjukkan adanya celah-celah dalam regulasi yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan PSK, terutama anak-anak. Selain itu, pendekatan holistik yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan prostitusi.

**Saran**

Saran yang perlu diterapkan adalah perlu ditingkatkan kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, Polisi Pamong Praja, dan Dinas Sosial, dalam penanganan kasus prostitusi serta pemberian perlindungan hukum yang lebih baik kepada pekerja seks komersial (PSK), khususnya anak-anak, dengan memperhatikan hak asasi manusia individu yang terlibat, sambil menerapkan pendekatan holistik yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi untuk mengatasi akar penyebab prostitusi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko prostitusi serta penyebaran penyakit menular seksual melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan.

**Daftar Pustaka**

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Maulidya, R. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta Pekanbaru. *JOM FAKULTAS HUKUM*, *3*.

Novrianti. (2020). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Terhadap Prostitusi Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia* [Skripsi]. UNIVERSITAS PUTERA BATAM.

Novrianti, & Jamba, P. (2020). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Terhadap Prostitusi Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, *1*(4).

Raharja, M. (2016). Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kota Surakarta. *DINAMIKA HUKUM* , *6*.

Rahayu, S. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam* [Skripsi]. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO.

Roem, E. R. (2014). Pengelolaan Kesan Oleh Pekerja Seks Komersial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *5*, 1–118.

Utami, Z., & Wadjo, H. Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru. *S A N I S A : J u r n a l K r e a t i v i t a s M a h a s i s w a H u k u m*, *1*.

Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia. *Risalah Hukum*, *15*(1), 41–50. https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/polisi-bongkar-prostitusi-online-di-